



**PUTUSAN**

**Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

**MENIE I Binti LUI**, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Mirah Kalanaman  
RT.01 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,  
Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUA HARDINATA, SH,  
Advokat/Pengacara dengan alamat kantor Jalan Nuri No. 04 Palangka Raya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 yang telah di  
daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register  
01/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 6 Januari 2016;

**M E L A W A N :**

**Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL)**, Alamat Kantor/Base  
Camp Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah,  
Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya  
disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI SETIAWAN, SH,MH., dan  
BAMA ADIYANTO, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor  
Advokat "PMH" Law Firm, berkantor di Jalan Rajawali IV No. 04 Palangka  
Raya, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 14 Januari 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri  
Kasongan dengan Nomor register 02/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 20 Januari  
2016;

*Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kasongan Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1/Pen.Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 7 Januari 2016 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang berperaka ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 4 Januari 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 Januari 2016, terdaftar dalam register perkara Nomor : 1/PDT.G/2016/PN.KSN dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang digarap sejak tahun 1985 yang terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (delapan ratus) meter lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 (enam ratus ribu) meter persegi (60 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PN.Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

2. Bahwa perolehan tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Pembukaan hutan dengan seizin dari Pemerintahan Desa dan secara de facto telah diakui secara terang benderang dari pihak yang berbatasan maupun orang-orang yang sekampung dengan Penggugat sebelum adanya Perusahaan Besar Sawit (PBS) yaitu Tergugat;
3. Bahwa tanpa disangka oleh Penggugat, ternyata tanah yang dibuka/digarap tersebut dan secara terus menerus dibersih untuk tempat berladang, kebun rotan, karet dan buah-buahan sebagai satu-satunya mata pencaharian Penggugat sebagai seorang petani dan pekebun, akan tetapi dengan kedatangan Tergugat sebagai perusahaan besar mencaplok tanah Penggugat dengan dalil perizinan lengkap dari Pemerintah tanpa melihat lahan yang telah ada pemilikinya;
4. Bahwa Penggugat sudah bertahun-tahun dan melelahkan memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliki, akan tetapi selalu kandas dan tanah Penggugat tetap dikuasai Tergugat bahkan setiap tahun lahan perkebunan diperluas dan ditanam kebun sawit bahkan dilahan milik Penggugatpun juga ditanam sawit dan sudah bisa dipanenkan;
5. Bahwa karena upaya berbagai cara ditempuh Penggugat menuntut ganti rugi atau dengan model plasma, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, dan Pihak Tergugat dengan berbagai akal selalu silih berganti menempatkan di Basecamp sebagai Manager Campnya orang-orang baru agar urusan menghadap tuntutan tuntutan masyarakat yang dirampas haknya seperti Penggugat selalu mentah dan berkas-berkas akan dipelajari dahulu begitu jawabannya;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena desakan Penggugat terhadap tergugat dan selalu diberi janji-jani belaka, Penggugat meminta diijinkan untuk memanen biji sawit atas tanah milik Penggugat sendiri dan disetujui pihak berkompeten di Base camp dan panen sawit dapat dilakukan oleh Penggugat sudah berlangsung setahun, akan tetapi Penggugat pada saat panen biji sawit pada bulan Oktober 2015 dengan menyuruh orang lain pekerjaanya yang masuk radius lahan milik Penggugat sendiri, Penggugat disergap dan ditangkap oleh aparat hukum dengan tuduhan Pencuri;
7. Bahwa penggugat dalam mempertahankan hak yang dimiliki tanah tersebut satu-satunya melalui Pengadilan negeri kasongan untuk menuntut Tergugat supaya tanah yang dicaplok dan sawit yang sudah ditanam, tanah perkara ini kembali ketangan Penggugat dalam keadaan seperti semula;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memanggil dan menyidangkan perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan kuasa darinya agar menghentikan segala kegiatan dan atau aktivitas lainnya diatas tanah perkara selama proses pemeriksaan perkara, hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht Van Gawijsde);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M<sup>2</sup>(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar yang lokasinya terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluas 600.000 M<sup>2</sup>(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
- Timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
- Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

3. Menyatakan Tergugat menduduki, menggarap, menanam perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
  4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat tanpa beban apapun;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga putusan dilaksanakan;
  6. Menyatakan sah sita jaminan (Consevoir beslag) yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Kasongan;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yag telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk itu Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk: Sdri. LAURA THERESIA SITUMORANG, SH, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kasongan untuk melakukan Proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 3 Februari 2016, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat gugatan Penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya tertanggal Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Posita gugatan halaman 2 nomor urut 6 baris 28, 30 dan 31 tertulis kata BIJI SAWIT dirubah menjadi TANDAN BUAH SAWIT;
2. Dalam Petitum Nomor urut 2 disisipkan kalimat "menyatakan PENGGUGAT PEMILIK" tanah dengan ukuran dstnya....

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **PENDAHULUAN**

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat sebagaimana disampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Gugatan Nomor : 01/PDT.G/2016/PN.KSGN, tertanggal 04 Januari 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan) kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat di dalam persidangan perkara ini, Untuk memberikan gambaran secara obyektif, maka Tergugat perlu menyampaikan kronologi peristiwa yang melatar belakangi perkara **in casu** sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;
- Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :  
Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman  
Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah  
Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur  
Ukuran Tanah :

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor:1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT. HUTAN SAWIT  
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah

Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT  
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

- Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN  
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung  
Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 06 Agustus 1998, dimana saat ini BASTIAN PURNAMA, Jabatan selaku Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI, bertindak untuk dan atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI yang berkedudukan di Jakarta, beralamat Menara Batavia Lantai 17, Jalan. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat (10220); (Penggugat) melalui kuasanya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara gugatan perdata 01/PDT.G/2016/PN.KSGN.

**Dimana Kronologi Perizinan**

NO.	NAMA  DOKUMEN	NO./TGL  DOKUMEN	INSTANSI  YANG MENERBITKAN
	Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. BHL seluas 12.000 Ha di Kec. Katingan Tengah, KAB. Kotawaringin Timur, Prop.Kalimantan Tengah  Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan	No.HK.350/E4.36 2/06.94  tgl.8 Jun 1994  No.749.460.42	Menteri Pertanian  Dirjen Perkebunan  Kepala BPN



	Kelapa Sawit a.n PT. BHL Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah Kab. Kotim	tgl.16 Jul 1994	Kab. Kotim
	Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Kalanaman dan Sekitarnya, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Propinsi Daerah I Kalimantan Tengah Seluas 14,929 Ha	No. 731/Kpts- II/1997  Tgl 27 Nop 1997	Menteri  Kehutanan RI
4	Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Kota waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Seluas 14.929 Ha	No: 9/HGU/BPN/98  Tgl. 25 Maret 1998	BPN RI  (Pusat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HGU an. PT. BHL atas tanah yang terletak di Ds.Mirah Kalanaman - Kab. Kotim - Prov. Kalteng.	No. 8  tgl. 06 Agustus 1998	BPN Kab. Kotim
Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan	No.692/Menhutbu n-VII/2000	Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Sertifikat HGU an. PT. BHL seluas : 8.635 Ha Terletak di Ds. Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan - Prov. Kalimantan Tengah	No. 01  Tgl. 6 Sept. 2007	BPN Kab. Katingan
Sertifikat HGU an. PT. BHL seluas : 4.210,998 Ha Di Ds. Damar Makmur dan Tumbang Sanak Kec.Parenggean Kab. Kotim - Prov.	No. 40  Tgl. 6 Sept. 2007	BPN  Kab. Kotawaringin Timur

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



	Kalimantan Tengah		
--	-------------------	--	--

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

**POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) GUGATAN TIDAK JELAS**

Sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan atas Gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat perlu menyampaikan eksepsi. Eksepsi Tergugat ini merupakan tanggapan Tergugat atas format atau rumusan dari dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan. Format atau rumusan dalil-dalil Penggugat terdapat banyak ketidakjelasan atau ketidakserasian antara posita yang satu dengan posita yang lain, maupun antara posita dengan pepitum. Tanggapan Tergugat dalam eksepsi ini juga bukan merupakan suatu pengakuan atas kebenaran dari dalil-dalil tersebut. Jadi, di dalam eksepsi ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Penggugat sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti kepemilikan lahan atau tanah, melainkan hanya menyinggung Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, bukan mengenai kepemilikan lahan atau objek tanah (objek sengketa) bahkan dengan gamblang memaparkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, tanpa





diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan. Serta tidak mencantumkan atas hak apa kepemilikan tanah tersebut, antara lain berupa Surat Adat, Sertifikat HGU dll tentang kepemilikan yang sah, melainkan hanya menggambarkan keadaan milik penggugat yaitu berdasarkan ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan yang di klaim terhadap tanah milik Tergugat seperti juga pada halaman 1 dan 2 poin 1,2,3 yang sama sekali hanya mencaplok atau hanya ingin menguasai milik orang lain (Tergugat).

Eksepsi dari Tergugat secara rinci diuraikan sebagai berikut :

**1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- 1.1. Bahwa suatu gugatan dianggap sebagai gugatan yang obscuur libel (tidak jelas/kabur) apabila di dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum. (lihat: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42). Jadi, di dalam eksepsi obscuur libel ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran dari isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dan isi Surat Gugatan akan disampaikan/dibahas di dalam bagian pokok perkara;
- 1.2. Bahwa pada posita butir 1, 2, 3, Surat Gugatan mendalilkan bahwa dasar kepemilikan tanahnya merupakan pemilik sah hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta **izin yang tidak jelas** dari Pemerintahan Desa, dengan kata lain ibarat sebuah kendaraan hanya mengantongi SIM (Surat Ijin Mengemudi) akan tetapi tidak memiliki



STNK & BPKB, terbukti pada halaman 2 poin 2 pada posita gugatan sangat jelas dan nyata menerangkan hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta perijinan-perijinan prinsip dari Pemerintahan Desa. Dengan demikian genaplah sudah bahwa penggugat sangat nyata dan rinci, tidak mempunyai ijin secuilpun tentang kepemilikan lahan diatas perijinan tersebut (didas milik Tergugat) karena sangat nyata sejak gugatan ini diajukan tertanggal 04 Januari 2016 yang dibuat adalah tidak mempunyai dasar hukum dari kepemilikan hak atas sebidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) seperti yang tertera pada posita gugatan halaman satu poin 1, yang tidak bisa menyebutkan secara pasti dimana letak dan keberadaan tanah tersebut, karena dasar kepemilikan yang diajukan kepada Tergugat (*vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*)

- 1.3. Bahwa Penggugat mendalilkan/mengklaim, tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut **tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan**. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita



Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/ patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum.

- 1.4. Bahwa dengan dalil yang semacam itu mengandung arti seakan-akan Penggugat menganggap Tergugat telah menguasai dengan secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat. Hal itu dipertegas dengan dalil-dalil Penggugat pada bagian lain yang seolah-olah memberikan arti bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tersebut secara sah.
- 1.5. Bahwa sementara itu, di dalam pepitum hal 1 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan permohonan sebagai berikut :  
"Menyatakan TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) tanpa ijin dan tanpa



sepengetahuan manapun tanpa ada peralihan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Penggugat.

Jika dilihat dari rumusan petitum tersebut, Penggugat ternyata juga berpendapat bahwa Penggugat berhak atas tanah yang juga sudah menjadi milik Tergugat tersebut, yang selanjutnya hak atas kepemilikan tanah tersebut dimohonkan untuk dialihkan menjadi milik Penggugat.

- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa antara posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian. Surat Gugatan semacam itu jelas-jelas mengandung dalil-dalil yang membingungkan atau kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai letak tanah yang dianggap/diklaim sebagai milik Penggugat namun ternyata Penggugat sendiri juga tidak dapat menunjukkan secara pasti letak tanahnya. Bahkan Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut maka sudah seharusnya Penggugat membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik tanah yang memiliki bukti autentik dan legalitas. dan untuk selanjutnya dan selebihnya dari perbaikan gugatan tersebut tidak perlu kami tanggapi dengan lebih rinci karena telah terjawab dalam pokok perkara ini dari sehingga kami menilah bahwa gugatan ini dibuat asal-asalan, tanpa mendalilkan hak yang sebenar-benarnya, terbukti posita maupun petitum gugatan ini jelas telah banyak mengakui atau dalam pengakuannya antara lain tidak memiliki alas hak berupa surat-surat tanah atau surat keterangan adat hak maupun sertifikat HGU (hak guna usaha) dengan kata lain tidak memiliki alas hak yang sah dari kepemilikan lahan tersebut, serta dengan gamblang mengakui seperti pada halaman 1 dan 2 pada poin 1,2,3 dengan kata lain bahwa



Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak memiliki alas hak tersebut seperti yang dimaksud Penguat pada gugatan Penguat;

- 1.7. Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penguat maupun gugatan yang obscur libel (tidak jelas/kabur) karena di dalam Surat Gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard).

## 2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM CONSORTIUM)

- 2.1. Bahwa Penguat mendalilkan selaku pemilik sah atas sebidang tanah, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap sejak tahun 1985;
- 2.2. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Gugatan Penguat telah melibatkan/mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan sebagai pihak dalam perkara in casu jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak atau plurium litis consortium. Oleh karena itu, gugatan Penguat wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard).
- 2.3. Bahwa dalam gugatan a quo, Penguat mendalilkan telah memiliki sebidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) di dalam bidang



tanah Tergugat dengan dasar **izin yang tidak jelas** dari Pemerintah Desa, bukan kepemilikan alas hak yang sah;

- 1.4. Bahwa seperti yang telah ditemukan dalam kronologis pada jawaban ini, bahwa Penggugat memiliki tanah ini dari perijinan-perijinan yang tidak jelas seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tidak bersertifikat HGU dan surat keterangan adat lainnya;
- 1.5. Bahwa apabila benar bidang tanah a quo sebagai hak milik Penggugat, quod non, tentunya dalam interval waktu dari tahun 1985 s/d 2015, Penggugat seharusnya sudah mengajukan keberatan terkait adanya penguasaan Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007; yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sedangkan milik Penggugat penguasaan tersebut dilakukan sejak tahun 1985 hingga sekarang dan dikuasai secara terus menerus bahkan tidak pernah

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindah tangankan ke orang lain serta tidak dapat untuk disangkal lagi suatu kebenaran.

## DALAM PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa segala macam hal yang disampaikan Tergugat di dalam bagian pokok perkara tersebut di atas secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Provisi ini.
2. Sementara itu, di dalam perkara in casu, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan penyerobotan tanah, dan tidak pernah pula melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, sehingga ketentuan dalam halaman 3 paragraf pertama DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI) tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara ini. Selain itu, sampai dengan tanggal Surat Jawaban ini, Penggugat tidak pernah sama sekali menyampaikan bukti-bukti tentang adanya fakta sebagaimana posita gugatan dimaksud dalam butir 1 s/d 8 tersebut. Artinya, pada saat mendaftarkan Surat Gugatan ini mestinya Penggugat menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan provisi, namun hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu dalil-dalil dan permohonan provisi Penggugat wajib untuk ditolak seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal disampaikan TERGUGAT, DI DALAM BAGIAN eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan keterangan, klaim, dalil-dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 1 – 8 SURAT GUGATAN : TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita butir 1 s/d 8 dalam Surat Gugatan yang intinya mengaku sebagai pemilik atas tanah seluas seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap Penggugat sejak tahun 1985, dimana alas hak kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta **izin yang tidak jelas** dari Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman. Bukan kepemilikan alas hak yang sah;
- Bahwa Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007; yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah Pemegang Hak yang sah sesuai dengan prosedur peraturan perundangan, dimana hingga saat ini dikuasai secara terus menerus

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor:1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tidak pernah dipindah tangankan ke orang lain serta tidak dapat untuk disangkal lagi suatu kebenaran.

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur

Ukuran Tanah :

Luas : 12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT  
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah

Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT. HUTAN

SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung

Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- Bahwa Penggugat mendalilkan, tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut, **tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan**. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum. Sementara itu, Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dalam kepemilikannya atas tanah adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007 dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit, sehingga Penggugat tidak mau berpindah ke lain hati, ibarat pepatah ingin menguasai dan merampas hak milik Tergugat dengan membuat perijinan-perijinan ilegal tentang perkebunan sawit, diatas lahan milik Tergugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

4. Bahwa perkara ini in casu, Penggugat sejak tahun 1985 hingga 2016 sama sekali belum pernah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat.
5. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, secara pasti dapat dikatakan bahwa seluruh dalil Penggugat di dalam posita butir 1 s/d 8 Surat Gugatan adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan dipaksakan, sehingga layak untuk ditolak seluruhnya.

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. TANGGAPAN TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa di dalam posita butir 3 Surat Gugatan, Penggugat antara lain mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun diatas lahan milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manapun tanpa ada peralihan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Penggugat vide gugatan halaman 1 adalah perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian in materiil, sehingga atas ketentuan pasal 1365 KUH PERDATA, Penggugat berhak atas ganti rugi akibat perbuatan Tergugat a quo, ini adalah merupakan statement yang menyimpang dan tidak mendasar, karena Penggugat hanya beralas peraturan perundang-undangan perkebunan, bukan merupakan tentang hak kepemilikan yang semata-mata ingin menguasai hak milik Tergugat yang didasarkan atas penyerobotan HGU (Hak Guna Usaha). Penggugat menyatakan seolah-olah lahan atau objek sengketa tersebut adalah miliknya, secara melawan hukum Penggugat jelas dan nyata ingin merampas milik harta benda Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas mengklaim bangunan dan tanah yang dikuasai selama 18 tahun oleh Tergugat, serta dengan gamblang Penggugat mengklaim dengan hanya mengantongi izin dari Pemerintahan Desa, bukan kepemilikan lahan/tanah atas tanah milik Tergugat dan Penggugat secara arogan dan melawan hukum ingin merampas milik Tergugat, dengan demikian Tergugat secara tegas menolak dalil oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan pihak Penggugat karena tanah yang didapat oleh Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian:

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08 Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit,

- Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat itu adalah merupakan suatu statemen keliru dan sesat, justru Penggugatlah yang ingin menguasai lahan milik Tergugat, serta yang merusak habis seluruh kebun dan tanaman Tergugat dengan menghentikan seluruh kegiatan operasional kebun sehingga telah jelas merugikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mencoba menghentikan operasional kebun Tergugat, karena saat tanah yang dikuasai oleh Penggugat milik Tergugat keadaannya seperti yang telah disebutkan di atas yaitu tanah sudah ditanami lahan sawit dan di atas tanah milik Tergugat telah berdiri bangunan kantor atau Basecamp milik Tergugat, Oleh karena itu seluruh dalil dan petitum Penggugat di dalam Surat Gugatan wajib

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan karena hal itu tidak relevan dengan perkara ini;

7. TANGGAPAN ATAS PENYERAHAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN TANAH TERPERKARA KEPADA PENGUGAT

- Bahwa Penggugat mendalilkan, tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut, adalah **tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan**. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/ patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum. Sementara itu, Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dalam kepemilikannya atas tanah adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08,

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor:1/Pdt.G/2016/PNKsn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor:1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007 dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit, sehingga Penggugat tidak mau berpindah ke lain hati, ibarat pepatah ingin menguasai dan merampas hak milik Tergugat dengan membuat perijinan-perijinan ilegal tentang perkebunan sawit, diatas lahan milik Tergugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat, oleh karena itu seluruh dalil dan petitum Penggugat di dalam Surat Gugatan wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan karena hal itu tidak relevan dengan perkara ini;

### 8. TANGGAPAN ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM)

- Bahwa Penggugat tidak memberikan alasan di dalam fundamentum petendi/posita pengajuan tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut. Padahal fundamentum petendi merupakan dasar atau alasan diajukannya tuntutan/petitum. Petitum yang tanpa disertai alasan-alasan tentang hal itu layak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Bahwa selain itu, petitum Penggugat perihal uang paksa (dwangsom/astreinte) tersebut merupakan petitum yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum apapun. Perihal dwangsom tersebut telah diatur di dalam **Pasal 606a dan 606b Rv (Reglement op de Rechtsvordering)** yang berbunyi sebagai berikut : "Sepanjang suatu

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan hakim mengandung ***hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang***, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan ***uang paksa***".

Pasal 606a Rv tersebut di atas secara jelas dan tegas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa hanya dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan (Lebih lanjut periksa : Lilik Mulyadi, Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik, Jakarta : Djambatan, 2001, halaman 6).

Hal itu juga sesuai dengan Putusan MA R.I. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Putusan MA R.I. No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976.

- Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan tidak mengajukan petitum yang bersifat kondemnator dan selain untuk membayar sejumlah uang. Namun, apabila petitum butir 05 dianggap sebagai petitum yang bersifat kondemnator, quod non, permohonan uang paksa dari Penggugat juga wajib ditolak karena petitum butir 05 tersebut telah ditolak karena tidak beralasan sama sekali. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun gugatan Penggugat perihal uang paksa (dwangsom) wajib ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.



9. TANGGAPAN ATAS SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

- Bahwa secara hukum Pengajuan Sita jaminan oleh Penggugat terhadap tanah berupa seperti tertera dalam gugatan Penggugat adalah tidak sah, karena Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat. Tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka permohonan sita Jaminan yang diajukan Penggugat, dalam gugatan, butir 6 halaman 3 menjadi tidak relevan lagi dan karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa dalam petitum butir 6 halaman 3 Surat Gugatan, para Penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut *"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kasongan yang dimohonkan oleh Penggugat"*. Petitum yang diawali dengan kata *"menyatakan"*, merupakan petitum atas putusan deklarator, yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Artinya, keadaan atau kedudukan hukum dimaksud sudah ada atau sudah terjadi yang selanjutnya dimohon untuk dinyatakan atau ditegaskan dalam suatu putusan.

Bahwa di dalam petitum butir 6 halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat memohon supaya sita jaminan yang akan diletakkan PN Kasongan akan dinyatakan sah dan berharga. Artinya, Penggugat berasumsi bahwa PN Kasongan akan meletakkan sita jaminan atas objek yang nantinya akan disita. Padahal, faktanya hingga saat ini Penggugat belum memberikan objek yang akan nantinya untuk disita dan apabila nantinya Penggugat mengusulkan objek untuk disita kepada Majelis Hakim PN Kasongan maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



**A. DALAM REKONPENSİ**

**1. SYARAT GUGATAN REKONPENSİ**

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugat balasan terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.

Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat terutama terkait dengan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :

**1. PENGAJUAN GUGATAN REKONPENSİ TELAH MEMENUHI SYARAT PASAL 132 A HIR (HET HERZEINE INDONESCH REGLEMENT). MEMBERI HAK KEPADA TERGUGAT MELAKUKAN KUMULASI GUGATAN REKONPENSİ DENGAN GUGATAN KONPENSİ.**

Meskipun Undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonpensi dengan konpensi, akan tetapi dalam praktek Peradilan cenderung mensyaratkan seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonpensi, oleh karena itu gugatan rekonpensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk dikumulasi dengan gugatan konpensi, apabila terpenuhi syarat :

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dan rekonpensi.
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (innerkijke samen hangen), sehingga dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Gugatan Rekonpensi diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kasongan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.



Sementara itu menurut ketentuan **Pasal 244 Rv** yang dimaksud dengan gugatan Rekonsensi adalah : **"gugatan balik yang diajukan tergugat**

**terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karenanya gugatan Rekonsensi ini memiliki dasar hukum, dan telah memenuhi syarat material, dengan demikian sudah selayaknya dapat diterima untuk keseluruhan.

**2. GUGATAN REKONPENSI YANG DIAJUKAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL;**

Bahwa Gugatan Rekonsensi harus jelas keberadaannya. Masti diterangkan Tergugat dalam jawaban, demikian ditegaskan dalam PUTUSAN MA No. 330.K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian agar terpenuhinya syarat formil gugatan rekonsensi adalah :

- Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijlekegrond) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci gugatan.

Dari dasar hukum di atas, maka pengajuan Gugatan Rekonsensi telah memenuhi syarat formil ditinjau dari aspek kelengkapan tata cara beracara pengajuan Gugatan Rekonsensi. Oleh karena itu harus diterima untuk seluruhnya.

**Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan gugatan Rekonsensi, sebagaimana di bawah ini, terlebih dahulu perlu diuraikan beberapa**





**teori yang menjadi alasan diajukannya gugatan Rekonsensi, sebagai berikut :**

1. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya Tergugat Rekonsensi telah mengkalim sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 800 meter dan lebar 750 meter serta luas 600.000m<sup>2</sup>(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap sejak tahun 1985, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta **izin yang tidak jelas** dari Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman dengan batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Lui Hanjung

Timur : berbatasan dengan tanah milik Beneng Ugeng

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sasdie Ugeng

Barat : berbatasan dengan tanah milik Said bin Satta

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi mendalilkan, tanah seluas luas 600.000m<sup>2</sup>(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar), tersebut berada di dalam lahan Penggugat Rekonsensi, yang luas lahannya adalah 12.846 Ha (hektare) yang menurut Tergugat Rekonsensi telah diukur oleh Kepala Desa Mirah Kalanaman, terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa padahal faktanya Tanah yang luas lahannya 600.000m<sup>2</sup>(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi pada tahun 1985, namun Penggugat Rekonpensi (PT. BUMIHUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

- ✓ Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :  
Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman  
Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah  
Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur  
Ukuran Tanah :  
Luas : 12.846 Hektar  
Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :  
Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN  
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung  
Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektar)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT

LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

4. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak logis jika Tergugat Rekonsensi menyatakan Penggugat Rekonsensi dengan secara tanpa hak dan melawan hukum serta arogan menguasai hak milik Tergugat Rekonsensi, melakukan penyerobotan diatas lahan tanah milik Penggugat Rekonsensi.

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



**DALAM PROVISI**

1. Bahwa menurut **Putusan MA RI No. 1788/K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No. 279/K/Sip/1976** dinyatakan, bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat, bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan agar untuk sementara didakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 194).
2. Bahwa dengan adanya pernyataan sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonpensi yang telah mendiskreditkan Penggugat Rekonpensi dengan alasan yang tidak berdasar hukum yakni menyatakan Penggugat Rekonpensi menguasai tanah Tergugat Rekonpensi dengan melakukan penyerobotan, dimana Penggugat Rekonpensi memiliki Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) pada Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur dan Katingan pada Provinsi Kalimantan Tengah, memunculkan dugaan kuat adanya unsur keterangan palsu tersebut justru terbalik telah mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil.
3. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah adanya biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada Advokat untuk memberikan bantuan hukum adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta atas tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak berdasar hukum dengan menyatakan Penggugat Rekonpensi menguasai hak milik Tergugat Rekonpensi dengan





cara melakukan penyerobotan, dst di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi dengan menghalalkan segala cara menggunakan keterangan palsu, adalah tindakan yang sudah mempermalukan Penggugat Rekonpensi sebagai seorang Pengusaha besar ditingkat pekebunan/pertanian yang reputasinya sangat baik, oleh karenanya sangat layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Bahwa pengertian PMH secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.**

5. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen PMH adalah sebagai berikut :

- a. **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);**
- b. **Harus ada kesalahan;**
- c. **Harus ada kerugian yang ditimbulkan;**
- d. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.**

(periksa : R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76)

6. Bahwa R. Setiawan, S.H., juga berpendapat, yang dimaksud dengan perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum (yang merupakan salah satu elemen dari pengertian PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata) adalah perbuatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(periksa : R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 82).

7. Bahwa sementara itu R. Wijono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat.

(Periksa : Prof. Dr. R. Wijono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 6-31).

Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan causaliteit dengan perbuatannya.

(periksa Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan – Bagian B, Seksi Hukum Perdata fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58).

8. Bahwa menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian tersebut terbagi atas 3 (tiga) kategori :

Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan.

Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian.

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Cetakan ke III, hal 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 20.

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERMOHONAN SITA**

1. Bahwa pada saat ini Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;  
  
Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

Dimana peta GPS terlampir milik Penggugat Rekonpensi berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, sementara ini Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya menyatakan memilih sebagian hak atas nama Tergugat Rekonpensi, namun tidak bisa membuktikan secara hukum di mana letak tanahnya dan legalitas kepemilikannya.

2. Bahwa agar gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak illusoir (hampa), apabila berada dipihak yang menang, maka Penggugat Rekonpensi perlu mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor:1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007, peta GPS Terlampir, milik Penggugat Rekonpensi.

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa :  
"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang memenuhi aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan".
2. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonpensi, yaitu terjadi perselisihan tentang hak kepemilikan atas tanah seluas panjang 800 meter dan lebar 750 meter serta luas 600.000m<sup>2</sup>(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diklaim oleh Tergugat Rekonpensi termasuk dalam bagian objek tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 12.846 HA (hektare) pada peta GPS terlampir milik Penggugat Rekonpensi, yang merupakan hak milik Penggugat Rekonpensi maka putusan ini memenuhi syarat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat dalam Rekonpensi.

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua PN Kasongan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### A. DALAM KONPENSI

#### I. DALAM PUTUSAN PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi Pengugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

#### II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

#### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

### B. DALAM REKONPENSI

#### Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik lahan yang beritikad baik atas bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian:

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007.

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas lahan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

- ✓ Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur

Ukuran Tanah :

Luas : 12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT  
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah  
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN  
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung  
Jorong

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Negara

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian nyata secara materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah secara tunai dan sekaligus;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada gugatan rekonsensi Pengugat Rekonsensi poin 1 dan 2; seperti yang tertera pada permohonan sita yang diajukan oleh Pengugat Rekonsensi.
7. Menyatakan gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada upaya hukum verset banding maupu kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya pula Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah Menie I Lui seluas 60 Hektar (panjang 800 meter, lebar 750 meter) tanggal 20 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 Nopember 2008 An. Menie I Binti Lui, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Peta Lokasi Areal bermasalah areal tanaman Miri 3 Blok I PT. Bumi Hutani Lestari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Peta Pengukuran Ulang Lahan An. Endik terkait Tumpang Tindih Lahan An. Menie, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Areal PT. Bumi Hutani Lestari Mirah Kalanaman, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Blok Penanaman PT. Bumi Hutani Lestari, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Tengah kepada PT. Bumi Hutani Lestari di Mirah Kalanaman tertanggal 2 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Tengah kepada PT. Bumi Hutani Lestari di Mirah Kalanaman tertanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seluas 11,546 Ha dari Edi Sugianto Kepada PT. BUMI Hutani Lestari tertanggal 10 Desember 2009, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy lampiran Peta lahan Edi Sugianto yang sudah dibebaskan seluas 11,546 Ha, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sugianto, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seluas 0,704 Ha dari Edi Sugianto kepada PT. Bumi Hutani Lestari, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kwitansi Pembayaran lahan seluas 0,704 Ha atas nama Edi Sugianto, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy lampiran Peta lahan Edi Sugianto yang sudah dibebaskan seluas 0,704 Ha, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sugianto, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seluas 2,746 Ha dari Shodang kepada PT. Bumi Hutani Lestari, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy lampiran Peta lahan Shodang yang sudah dibebaskan seluas 2,764 Ha, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy Kwitansi Pembayaran lahan seluas 2,746 Ha atas nama Shodang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seluas 2,177 Ha dari Songe K kepada PT.Bumi Hutani Lestari, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Foto copy lampiran Peta lahan Songe yang sudah dibebaskan seluas 2,177 Ha, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Foto copy Kwitansi Pembayaran lahan seluas 2,177 Ha atas nama Songe selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-9 sampai dengan P-21 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi-I : KENAN KAMAR Bin KAMAR :**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di daerah sungai Jaline dibelakang Desa Mirah Kalanaman karena jarak tanah milik Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat, yang Penggugat garap sejak tahun 1975, Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu menggarap pertama kali tanah tersebut pada tahun 1975 Peggugat bersama warga bergotong royong membersihkannya dan kemudian pada tahun 1985 Penggugat kembali menggarap tanah tersebut untuk kedua kalinya;
- Bahwa pembagian tanah oleh warga saat itu sesuai kesepakatan rata-rata pembagiannya 2 (dua) hektar untuk satu orang, dan apabila digarap atau membuka lahan selama 1 (satu) tahun bisa mendapat sekitar 20 (dua) puluh hektar tanah;
- Bahwa sebagian tanah yang dibagi-bagi tersebut sudah ada surat menyuratnya (SKTA), seperti kepunyaan Saksi;
- Bahwa pada waktu menggarap tanah tersebut pertama kali Penggugat menanam padi dan pada garapan kedua Penggugat ada menanam Karet dan rotan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bercocok tanam diatas tanah tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas tanah serta batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selain rotan diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan pondok milik Penggugat;
- Bahwa PT. BHL masuk dan menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saat PT. BHL menguasai tanah Penggugat saat itu Penggugat sering keberatan dengan PT. BHL dan Penggugat sering menuntut ganti

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada Pihak PT. BHL akan tetapi tidak pernah ada tanggapan dari PT. BHL, selain penggugat juga ada sebagian warga yang menuntut hak plasma mereka kepada PT. BHL;

- Bahwa penerapan plasma oleh PT. BHL kepada warga Desa Mirah adalah bagi yang punya tanah saja;
- Bahwa sekarang lokasi tanah sengketa tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh PT. BHL;
- Bahwa kebiasaan berladang masyarakat Desa Mirah dengan cara berpindah-pindah dan berladang berpindah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat tersebut pernah dijual tau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **SAKSI –II : GATIN MENAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Mirah, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi membantu Penggugat membuka lahan atau tanah tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa tumbang mirah Cuma 1 (satu) tahun dari tahun 1984 dan kemudian Saksi pindah ke tangkiling mengikuti orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah tanah milik Penggugat tersebut yang terletak di Desa Mirah masih ada atau tidak, karena sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah lagi ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya 5 (lima) hari ikut Penggugat menggarap tanah sengketa tersebut;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut menggarap dan membuka lahan pada waktu Saksi membantu menggarap tanah sengketa tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas serta batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kerja membantu menggarap tanah tersebut bersama Penggugat dengan mengambil upah dari penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **Saksi-III : MARKURIUS SIAS SAMAN Bin SIAS SAMAN :**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang terletak di daerah Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di dekat tanah milik Penggugat tersebut, Saksi hanya sebagai tenaga upahan yang ikut merintis tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan November 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2008 tersebut ada tim dari desa yang datang ke tanah milik Penggugat tersebut untuk mengukur tanah milik Penggugat tersebut, dan yang melakukan pengukuran waktu itu adalah Saudara ASTER IJAB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan luas tanah serta batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 tersebut diatas sebagian tanah Penggugat tersebut telah ditanami karet dan rotan milik Penggugat dan terhadap tanaman karet tersebut belum disadap oleh Penggugat;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan Pengukuran tanah milik Penggugat ada dibuat Berita Acara pengukuran tanah milik Penggugat tersebut dan Saksi tidak ikut bertanda tangan diatas Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat aparat dari Desa yang mengukur tanah milik Penggugat tersebut dengan menggunakan tali, selain aparat desa pada saat pengukuran ada keluarga Penggugat dan Pak RT yang ikut serta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**SAKSI -IV : EDI SUGIANTO Bin SANEN** : (terhadap Saksi tidak bersumpah ataupun berjanji karena masih mempunyai hubungan darah dengan pihak Penggugat);

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah mertua Saksi, dan juga mengenal Tergugat;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendapat ganti rugi oleh PT. BHL atas tanah seluas 11 Ha (sebelas hektar);
- Bahwa tanah 11 Ha (sebelas hektar) tersebut sama lokasinya dengan dengan tanah Penggugat yang luasnya 60 Ha (enam puluh hektar);
- Bahwa ganti rugi yang diterima adalah 1 Ha (satu hektar) diganti rugi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi jumlah yang diterima untuk ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi tersebut Saksi terima di base camp PT. BHL dan ada bukti pembayarannya yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) dan ada 11 Ha (sebelas hektar) yang sudah diganti

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi oleh PT. BHL dan sisanya yang 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) yang belum diganti rugi oleh PT. BHL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**SAKSI -V : SONGE K. L** : : (terhadap Saksi tidak bersumpah ataupun berjanji karena masih mempunyai hubungan darah dengan pihak Penggugat);

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah orang tua (ibu kandung) Saksi, dan juga mengenal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah milik Penggugat Saksi Hadir dan pada saat itu PT. BHL juga hadir;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang diukur saat itu adalah 11 Ha (sebelas hektar) dan sudah diganti rugi oleh PT. BHL
- Saksi pernah mendapat ganti rugi oleh PT. BHL atas tanah seluas 11 Ha (sebelas hektar) dan sisa tanah Penggugat yang 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) belum diganti rugi oleh PT. BHL;
- Bahwa atas tanah yang 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) yang belum diganti rugi tersebut Penggugat pernah keberatan;
- Bahwa diatas tanah Penggugat yang 11 Ha (sebelas hektar) tersebut telah ditanami oleh karet yang sudah dapat di panen;
- Bahwa ciri-ciri tanah yang 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) tersebut ada bekas pondok milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat HGU No. 8 tanggal 06 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Sertifikat HGU No. 1 tanggal 06 September 2007, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Sertifikat HGU No. 2 tanggal 07 September 2007, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur No.749.460.42 tanggal 16 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 hektare di Kec. Katingan Tengah, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah No. HK.350/E4.362/06.94 tanggal 08 Juni 1994 , selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/HGU/BPN/98 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Bumi Hutani Lestari tanggal 25 Maret 1998 , selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan No. 731/Kpts-II/1997 tanggal 27 November 1997 , selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Asli dan Foto copy Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H No. 5 tanggal 01 Maret 1991 tentang PT. Bumi Hutani Lestari, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Asli dan Foto copy Persetujuan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 692/Menhutbun-VII/2000 tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia atas nama perusahaan PT. Bumi Hutani Lestari , selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Asli dan Foto copy Putusan Menteri kehakiman Republik Indonesia No. C2-3719.HT.01.01-Th'94 Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 28

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1994 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT. Bumi Hutani Lestari, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Asli dan Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kredit pada Notaris & PPAT Ny.

Djumini Setyoadi, S.H.,Mkn. No. 32 tanggal 10 September 2015, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 sampai dengan T-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah maupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Saksi-I : DUMAI RAHING Bin RAHING :**

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Mantir adat di Desa Mirah Kalanaman sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa fungsi Mantir Adat adalah jika di Desa ada sengketa lahan masyarakat mereka minta penyelesaiannya kepada Mantir maka Mantir bisa menyelesaikan sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Mantir adat tanah adat tetap diakui walaupun tidak ada SKT selama ada saksi-saksi dari keempat sisi batas tanah tersebut;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kriteria tanah adat dengan adanya situs-situs, tanah keramat, sandung tempat penyimpanan tulang, tempat kegiatan orang dulu kerja (kerja emas) menyanggar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut adalah termasuk tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak selalu dilibatkan apabila terjadi pembebasan lahan atau ganti rugi atas lahan warga, hanya sesekali saja dilibatkan;
- Bahwa pada saat terjadi konflik sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Saksi sebagai Mantir adat tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Mantir adat adalah organisasi kedadungan yang ada di Desa dan Mantir Desa merupakan perpanjangan tangan dari Kedadungan Mantir Kecamatan;
- Bahwa produk dari Mantir Adat adalah Surat penyelesaian atau surat perdamaian warga masyarakat yang bersengketa lahan dan Surat tersebut diserahkan ke Kepala Desa karena administrasi tanah tetap ada pada Kepala Desa;
- Bahwa Mantir Adat di Desa Mirah Kalanaman ada 3 (tiga) orang dengan kedudukan 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota dan Saksi sendiri sebagai Ketua Mantir Adat;
- Bahwa Saksi Kenal dengan FERY NELSON ENUS karena pada tahun 2006 sampai dengan 2009 FERY NELSON ENUS menjabat sebagai Kepala Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 milik Penggugat mengenai Berita Acara Pengukuran tanah dan juga mengenal semua yang bertanda tangan diatas berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah biasanya Kepala Desa tidak turun langsung kelapan hanya petugas desa saja yang terlibat langsung mengukur tanah,

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mantir Adat Saksi tidak mempunyai buku dokumen atau buku register tanah milik warga masyarakat, karena sebagai Mantir Adat saksi hanya mencatat tanah hanya jika ada masalah saja;
- Bahwa SKT hanya Kepala Desa yang mengeluarkannya sedangkan mantir Adat hanya sebagai Penasihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BHL tidak akan menggusur tanah milik warga masyarakat sebelum ada pembebasan tanah milik warga masyarakat atau ganti rugi dari PT. BHL kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada memiliki tanah di daerah Desa Mirah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah milik Penggugat tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah tanah milik penggugat tersebut pernah dibebaskan atau diganti rugi oleh PT. BHL;
- Bahwa PT. BHL mulai menggarap tanah di Desa Mirah Kalanaman sejak tahun 2007 dan 2008;
- Bahwa cara PT. BHL menggarap tanah di Desa Mirah saat itu tanah harus dibebaskan terlebih dahulu dan harus ada ganti rugi dahulu kepada masyarakat baru perusahaan menggarap tanah di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. BHL ada bukti dan dokumentasi dari PT. BHL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Mirah masih ada beberapa tanah milik warga masyarakat yang belum dilakukan pembebasan lahan oleh PT. BHL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BHL tidak akan memaksa atau menggarap tanah milik masyarakat yang belum dibebaskan ataupun yang tidak mau untuk diganti rugi oleh PT. BHL;
- Bahwa masyarakat Desa Mirah biasanya berladang berpindah-pindah dan biasanya menggarap 1 (satu) garapan tanah berpindah ketempat lainnya itu tetap bisa diakui;

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada masyarakat yang membuat SKT pemerintahan desa dan mantir adat selalu dilibatkan, akan tetapi pada saat pembuatan SKT milik Penggugat Saksi selaku mantir adat tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa selama menjadi Mantir Adat di Desa Mirah Kalanaman Saksi pernah menginventaris tanah-tanah milik masyarakat dengan PT. BHL akan tetapi tanah milik Penggugat bukan termasuk tanah yang diinventarisasi;
- Bahwa antara PT. BHL dengan warga masyarakat ada kemitraan sawit bagi masyarakat yang punya lahan disana saja, dengan pola kerja Yang mengerjakan, merawat dan memanen plasma sawit adalah perusahaan, hitungan bagi hasilnya adalah 80% untuk perusahaan dan 20 % untuk warga masyarakat, tapi sekarang hitungan bagi hasilnya 55% untuk perusahaan dan 45 % untuk warga masyarakat karna dianggap sudah lunas, sedangkan dahulu 80 % untuk perusahaan dianggap warga masyarakat masih berhutang kepada perusahaan untuk biaya operasional
- Bahwa Sungai Jaline jauh dari Desa Mirah Kalanaman tapi mask RT. 1 RW. 1 Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa luas RT. 1 RW 1 adalah sekitar 3.000 Ha (tiga ribu hektar);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **Saksi-II : KASMIRU Bin DIPUTRA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mengenal Tergugat
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi ikut melihat pengukuran tanah milik paman Saksi Pak SAID yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat akan dibebaskan atau di ganti rugi oleh PT. BHL, dan pada saat itu tanah milik Penggugat tersebut juga ikut diukur, akan tetapi sepengetahuan Saksi tanah yang diukur saat itu atas nama anak-anak Penggugat;

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Penggugat yang diukur pada saat itu masih semak belukar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang anak penggugat yang hadir salah satunya anak Penggugat yang bernama SONGE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah milik anak Penggugat tersebut karena saat itu Saksi hanya melihat pelaksanaan pengukuran saja;
- Bahwa ada 3 (tiga) pelepasan atau 3 (tiga) lokasi, yang di bebaskan atau diganti rugi oleh PT. BHL yaitu kepunyaan paman Saksi, kepunyaan Bapak SUGIANTO dan juga kepunyaan anak Penggugat;
- Bahwa selalu ada dokumentasi dari perusahaan dan Berita Acara pembayaran juga ada setiap kali ada pembebasan dan ganti rugi oleh PT. BHL;
- Bahwa pada saat ganti rugi lahan milik anak-anak Penggugat tersebut juga di hadir oleh SONGE dan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi tanah per hektar pada saat itu;
- Bahwa lokasi tanah sebelum masuk perusahaan belum ada jalan dan pada tahun 2008 baru ada jalan sekarang sudah ada blok-blok;
- Bahwa yang bersebelahan dengan tanah Pak SAID adalah tanah Pak DENIS, Tanah Pak SUDARMANTO, Tanah SARDI UGENG, Tanah Pak DENIS satu deretan dengan tanah Pak SAID;
- Bahwa Tanah milik penggugat apakah sudah diganti rugi oleh perusahaan Saksi juga tidak tahu pasti karena yang hadir saat pembebasan lahan saat itu yang hadir hanya anak penggugat yang bernama SONGE, tetapi Saksi melihat sendiri waktu pengukuran tanah Penggugat sendiri yang mengantar anaknya songe ke lokasi tanah yang diukur;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut pihak PT. BHL juga ikut hadir;
- Bahwa tanah yang diukur saat itu keliling sampai batas-batas tanah yang bersebelahan;

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang untuk mengetahui batas-batas tanah lokasi tersebut dengan cara ada lahan sawit besar dan lahan sawit kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA No. 7 Tahun 2001 dimana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan untuk Tergugat hadir Kuasa Tergugat dan juga dihadiri oleh pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
2. Bahwa baik oleh Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sama yaitu Tanah yang terletak Kawasan RT. 1 RW I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat tersebut bahwa adapun batas-batas Tanah Objek Sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan perusahaan dan berseberangan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat luas tanah obyek sengketa  $\pm 687.493 \text{ m}^2$  (enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
5. Bahwa diatas tanah obyek sengketa berdiri sebuah pondok yang terbuat dari kayu milik dari Penggugat;

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



6. Bahwa sebagian tanah sengketa sudah ditanami oleh pohon kelapa sawit yang diakui oleh para pihak bahwa yang menanam adalah PT. BHL;
7. Bahwa pada tanah obyek sengketa tersebut sudah dibuat patok-patok untuk membatasi ukuran tanah yang diakui oleh Penggugat di buat oleh penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, selanjutnya segala sesuatu yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **I. DALAM KONPENSI :**

##### **A. DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa tuntutan provisionil tersebut pada pokoknya adalah meminta kepada Tergugat menghentikan segala kegiatan dan atau aktivitas lainnya diatas tanah perkara selama proses pemeriksaan perkara, hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht Van Gawijsde);



Menimbang bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (provisi) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 RBg haruslah memenuhi syarat formil :

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum tentang Tuntutan Provisionil didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1977 memberi landasan hukum bahwa "*Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara, haruslah ditolak*" ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari "Putusan Provisi" adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga bahwa putusan Provisi adalah "suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara" (vide Putusan MA No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak Penggugat karena Penggugat tanah tersebut digarap sejak tahun 1985 oleh Penggugat, dan telah dilakukan pengukuran tanah oleh aparat desa sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta



lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan sedangkan dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat (PT. BHL) adalah selaku badan Hukum dalam bentuk Perseroan terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa tersebut berdasarkan masing-masing Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 08, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 02;

Menimbang, bahwa dalam petitum provisi Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan kuasa darinya agar menghentikan segala kegiatan dan atau aktifitas lainnya diatas tanah terperkara selama proses pemeriksaan perkara, sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht Van Gawijsde);

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang masih terdapat adanya "sengketa" hak/kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga belum jelas dan pasti siapa yang berhak atau sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang "belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera" dan juga dalam hal ini masih adanya sengketa hak/kepemilikan atas tanah sengketa, apakah tanah sengketa tersebut "hak milik" dari Penggugat atau tanah sengketa tersebut merupakan "hak milik" dari Tergugat, adalah sudah memasuki pokok perkaranya, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

**B. DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 162 Rbg/136 HIR bahwa eksepsi yang tidak berkaitan dengan wewenang mengadili harus dipertimbangkan dan diputus bersamadengan pokok perkara, sehingga dalam eksepsi ini Majelis Hakim tidak memutus





eksepsi ini dalam putusan sela melainkan bersama-sama dengan putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur Libel);
  - Bahwa pada posita butir 1, 2, 3, Surat Gugatan mendalilkan bahwa dasar kepemilikan tanahnya merupakan pemilik sah hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja;
  - Penggugat mendalilkan/mengklaim, tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan;

2. Gugatan penggugat kurang pihak ( Plurium Consortrium);
  - Bahwa masih ada orang lain (pihak) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KatinganMenimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atas alasan-alasan yang mendasari eksepsi pihak Tergugat, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan duplik maka terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur karena objek yang tidak jelas dan rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka didapatkanlah objek sengketa yang sudah jelas, objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebutlah yang digugat oleh Penggugat yang diakui oleh Tergugat sebagai milik Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas tanah obyek sengketa yang terjadi antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa menurut Majelis Hakim dikarenakan Penggugat merupakan pihak masyarakat umum yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pengukuran terhadap tanah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah wajar apabila perkiraan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang lebih berkompeten seperti BPN terdapat sedikit perbedaan dan hal tersebut juga tidak serta merta membuat kabur suatu gugatan dikarenakan pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pihak Penggugat dapat menunjukkan lokasi serta batas-batas tanah objek sengketa sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, objek sengketa dalam perkara ini telah cukup jelas dan tidak kabur, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 No.305K/SIP/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, sehingga dinyatakan ditolak;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## C. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang digarap sejak tahun 1985 yang terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (delapan ratus) meter lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 (enam ratus ribu) meter persegi (60 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
- Timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
- Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

- Bahwa perolehan tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Pembukaan hutan dengan seizin dari Pemerintahan Desa dan secara de facto telah diakui secara terang benderang dari pihak yang berbatasan maupun orang-orang yang sekampung dengan Penggugat sebelum adanya Perusahaan Besar Sawit (PBS) yaitu Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena kedatangan Tergugat sebagai perusahaan besar mencaplok tanah Penggugat dengan dalil perizinan lengkap dari Pemerintah tanpa melihat lahan yang telah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan/sangkalannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Bahwa Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor:1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tanah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan, baik tentang Letak/Lokasi, Luas dan Batas-batasnya, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 JULI 2016 tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan untuk Tergugat hadir Kuasa Tergugat dan juga dihadiri oleh pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
2. Bahwa baik oleh Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sama yaitu Tanah yang terletak Kawasan RT. 1 RW. I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat tersebut bahwa adapun batas-batas Tanah Objek Sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan perusahaan dan berseberangan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat luas tanah obyek sengketa ± 687.493 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
5. Bahwa diatas tanah obyek sengketa berdiri sebuah pondok yang terbuat dari kayu milik dari Penggugat;

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.





6. Bahwa sebagian tanah sengketa sudah ditanami oleh pohon kelapa sawit yang diakui oleh para pihak bahwa yang menanam adalah PT. BHL;
7. Bahwa pada tanah obyek sengketa tersebut sudah dibuat patok-patok untuk membatasi ukuran tanah yang diakui oleh Penggugat di buat oleh penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas tanah obyek sengketa yang terjadi antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa menurut Majelis Hakim dikarenakan Penggugat merupakan pihak masyarakat umum yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan pengukuran terhadap tanah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah wajar apabila perkiraan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang lebih berkompeten seperti BPN terdapat sedikit perbedaan dan hal tersebut juga tidak serta merta membuat kabur suatu gugatan dikarenakan pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pihak Penggugat dapat menunjukan lokasi serta batas-batas tanah objek sengketa sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata / pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dilain pihak Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib membuktikan terlebih dahulu dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 beserta 5 (lima) orang saksi, yaitu bernama : KENAN KAMAR Bin KAMAR; GATIN MENAN, MARKURIUS SIAS SAMAN Bin SIAS SAMAN dan 2 (dua) orang saksi lainnya yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dibawah sumpah dikarenakan masih terikat hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu bernama EDI SUGIANTO Bin SANEN dan SONGE K.L;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama EDI SUGIANTO Bin SANEN dan SONGE K.L, yang mana terhadap kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ataupun janji menurut agamanya, sebagaimana ketentuan dari Pasal 145 HIR/172 Rbg, sehingga terhadap Saksi-saksi yang tidak diberikan dibawah sumpah merupakan keterangan yang tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi dalam keadaan yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas yaitu bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hal-hal yang ditemukan selama persidangan perkara ini yaitu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat pada Objek Sengketa, Tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok gugatan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini, adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai serta menanami tanah milik Penggugat yang telah digarap oleh Penggugat sejak tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak kepemilikan atas tanah, maka didalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data Yuridis bagi hak-hak lama dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
2. Dalam hal atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;
  - b. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; dll;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian Surat Tanda Bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, Kemudian DR. URIP SANTOSO, SH, MH dalam Bukunya "Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah" Edisi Pertama, Cetakan ke 2, Mei 2011, Penerbit Prenada Media Group, halaman 44, disebutkan : Sifat Pembuktian Sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-9 sampai dengan P-21 yang pada pokoknya adalah mengenai proses ganti rugi sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terhadap sebagian tanah tersebut sudah dilakukan proses ganti rugi oleh pihak Tergugat (PT. BHL), akan tetapi proses ganti rugi tersebut tidak serta merta membuat bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi hak milik dari pihak Penggugat sebelum terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hak kepemilikan tanah berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang bisa dijadikan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KENAN KAMAR Bin KAMAR; GATIN MENAN, MARKURIUS SIAS SAMAN Bin SIAS SAMAN yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa Penggugat telah menggarap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1985, akan tetapi tidak ada satupun saksi yang bisa menyatakan apakah



terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan peralihan hak, selain itu tidak ada saksi yang mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas penguasaan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari semua surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, ternyata hanya bukti P-1 berupa Berita Acara Pengukuran Tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang dilakukan oleh aparat Desa Mirah Kalanaman tertanggal 20 Nopember 2008 serta bukti P-2 berupa Lampiran Berita Acara Pengukuran tanah tersebut yang dijadikan Pihak Penggugat sebagai alas hak kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah merupakan salah satu surat tanda bukti hak, yang bisa berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, karena bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertipikat tanah (lihat Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997")), dimana bukti Surat P-1 tersebut hanyalah berupa surat ukur tanah yang dilakukan oleh aparat desa yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan Surat pernyataan Keterangan Tanah (SPKT), yang mana sampai dengan sekarang Surat Keterangan Tanah (SPKT) tersebut belum pernah diterbitkan karena tidak pernah diproses lebih lanjut untuk pendaftarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti lainnya yaitu Surat bukti P-3 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang tidak mempunyai relevansi untuk membuktikan suatu kepemilikan atas tanah sehingga terhadap surat-surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang kuat baik berupa sertifikat ataupun berupa surat/akta otentik atas kepemilikan objek sengketa tersebut menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan juga 2 (dua) orang Saksi, yaitu bernama : DUMAI RAHING Bin RAHING dan KASMIRU Bin DIPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat, bahwa Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;





- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

Menimbang, bahwa Sertifikat tanah merupakan akta otentik, selama tidak dapat dibuktikan tidak sah, maka sertifikat tersebut secara hukum adalah sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat didalam surat gugatannya tidak pernah menyatakan atau mendalilkan Sertifikat atas nama Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa selain pada pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, "Kekuatan pembuktian sertifikat yang meliputi 2 (dua) hal yakni :

- a. Sertifikat merupakan alat bukti hak yang kuat, yang berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
- b. Dan bahwa orang yang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain jika selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan di Pengadilan sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain dengan itikad baik dan secara fisik dikuasai olehnya atau badan hukum lain yang mendapat persetujuannya";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas telah lewat dari masa 5 (lima) tahun sejak pertama kali Tergugat mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Timur yaitu :

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 8 tertanggal 6 Agustus 1998 (bukti T-1);
2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tertanggal 6 September 2007 (bukti T-2) dan ;

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 tertanggal 7 September 2007

(bukti T-3);

sejak gugatan diajukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dari Penggugat ini tidaklah beralasan hukum karena telah melampaui waktu yang telah diberikan oleh Peraturan PerUndang-undang untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelaslah menurut hukum bahwa yang lebih berhak untuk memiliki atau menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Untuk memenuhi ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian atas kesalahan seseorang dari perbuatan melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum tersebut lebih kongkrit dirumuskan dalam kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang memiliki ciri-ciri :

- melanggar hak subyektif orang lain ;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- bertentangan dengan kepatutan (kesopanan) dan kesusilaan ;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan yang lebih berhak untuk memiliki atau menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat, dikarenakan Tergugat mempunyai alas hak milik atas tanah obyek sengketa yang kekuatan hukumnya lebih kuat dibandingkan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menduduk, menggarap, menanam perkebunan Kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/ sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dalam perkara ini yakni dalil adanya perbuatan melawan hukum dan telah dinyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang petitum gugatan selebihnya dan petitum-petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **II. DALAM REKONPENSİ :**

### **A. DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kaidah Hukum tentang Tuntutan Provisionil didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1977 memberi landasan hukum bahwa "Permohonan provisi seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara, haruslah ditolak”

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak ada mendalilkan agar ada tindakan Hakim yang tidak menyangkut pokok perkara hanya mendalilkan mengenai pokok perkara saja sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pokok perkara dalam gugatan Rekonsensinya, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak ;

## **B. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah seperti yang diuraikan didalam Gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan didalam Kompensi adalah juga termasuk dalam pertimbangan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi didalam petitum gugatan rekonsensinya telah memohon agar Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai Pemilik lahan yang beritikad baik dst sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2, dan juga memohon agar menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai pemilik lahan yang sah dst.. sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 3 gugatan rekonsensi oleh penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan didalam Kompensi, hak milik atas tanah objek sengketa oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi adalah sah menurut hukum karena berdasarkan alas hak milik yang lebih kuat dibandingkan alas hak milik yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan juga dalam pertimbangan kompensi juga telah dinyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi, sehingga Petitem angka 2 dan angka 3 gugatan Rekonpensi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi didalam petitem gugatan rekonpensinya telah memohon agar Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam petitem angka 4 gugatan Rekonpensi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi tidak pernah menjelaskan ataupun menjabarkan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi selain itu apabila yang dimaksud Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang telah mendiskreditkan Penggugat Rekonpensi sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk Perbuatan Melawan Hukum, karena untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan adalah merupakan suatu hak bagi setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi, maka terhadap petitem Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi dalam gugatan Rekonpensinya pada angka 4 tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 5 gugatan Rekonpensi, mengenai permintaan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, maka terhadap hal ini tentunya untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian harus ada penjabaran atau perincian yang jelas mengenai apa saja ganti rugi tersebut baik

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.





berupa biaya (segala pengeluaran atau biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak), kerugian (karena kerusakan barang-barang kepunyaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai akibat dari kelalaian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi) dan bunga (kehilangan keuntungan yang diharapkan), namun mengenai hal tersebut baik dalam gugatan Rekonsensi maupun bukti-bukti yang ada dipersidangan tidak terdapat perincian atau penjabaran mengenai kerugian yang dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Rekonsensi angka 5 tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yang menghendaki agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 7 yang menghendaki agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa/luar biasa (verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali), karena bertentangan dengan pasal 191 Rbg, maka harus ditolak;

### **III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi telah ditolak untuk seluruhnya sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah dikabulkan sebagian, maka Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah dan sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Mengingat pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I :** -----

#### **I. DALAM KONPENSI**

##### **A. DALAM PROVISI**



- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**C. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONVENSİ:**

**A. DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi adalah Pemilik lahan yang beritikad baik atas bidang tanah dengan dasar :
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
  - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pemilik sah atas lahan tanah yang:

- Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
- Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.526.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN**, tanggal **8 AGUSTUS 2016**, oleh Kami : **AHMAD BUKHORI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.**, dan **GT. RISNA MARIANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor **1/Pdt.G/2016/PN.Ksn**

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **1 APRIL 2016**, putusan itu diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **AHMAD BUKHORI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EVAN SETIAWAN DESE, SH.**, dan **GT. RISNA MARIANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor **1/Pen.Pdt.G/2016/PN.Ksn** tanggal **11 AGUSTUS 2016**, **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**EVAN SETIAWAN DESE, SH.**

**TTD**

**AHMAD BUKHORI, SH., MH.**

**GT. RISNA MARIANA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**MASRIANOR, SH.**

**Perincian biaya perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2016/PN.Ksn. :**

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran dan Redaksi.....    | Rp. 35.000,00       |
| 2. Biaya Panggilan.....            | Rp. 1.435.000,00    |
| 3. Biaya Proses .....              | Rp. 50.000 ,00      |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 5.000.000,00    |
| 5. Biaya Materai.....              | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 6.526.000,00

(enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)